NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF



2025

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala karunia dan ridho serta rahmat dari-NYA sehingga Naskah Akademik yang berjudul Rancangan Peraturan Daerah Penyelengaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Bangka Tengah ini dapat diselesaikan. Penyusunan Naskah Akademik ini disusun untuk digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bangka Tengah dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Koba, Januari 2025

Pemrakarsa
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tengah,

Pangihutan Sihombing, S.Pd
Pembina
NIP. 197408232006041003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**
DAFTAR ISI **2**
BAB I PENDAHULUAN **5**
A. Latar Belakang 5
B. Identifikasi Masalah 13
C. Tujuan dan Kegunaan 14
C.1. Tujuan 14
C.2. Kegunaan 15
D. Metode Penelitian 15
D.1. Metode Pendekatan 15
D.2. Sumber Data 16
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS **20**
A. KAJIAN TEORETIS 20
B. ASAS-ASAS DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF. 21
C. KAJIAN TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF. 25
D. DAMPAK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF 26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT **28**
A. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 28
B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 28
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 29
D. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 29
E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .. 29
F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 30
G. Amandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 31

H. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sesuai dengan amanat satu sistem pendidikan pada Pasal 31 ayat (3) 32

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 33

J. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren 33

K. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan 34

L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka ... 34

M. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 34

N. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 34

O. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 35

P. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus 35

Q. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan 36

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS 37

A. Landasan Filosofis 37

B. Landasan Sosiologis 38

C. Landasan Yuridis 39

BAB V JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN 41

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan 41

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 41

C. Ruang Lingkup Materi Muatan 42

C.1. Pendidikan Inklusif 42

C.2. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 45

C.3. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan 46

C.4. Sarana dan Prasarana 48

C.5. Akomodasi Yang Layak 49

C.6. Penghargaan 52

C.7. Peran Serta Masyarakat Dan Orang Tua 53

C.8. Peran Pemerintah Daerah 54

C.9. Pendanaan 54

BAB VI PENUTUP 55
A. SIMPULAN 55
B. SARAN 56
DAFTAR PUSTAKA 57

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak asasi yang sama dalam kehidupan baik dalam keluarga, masyakarat dan bernegara. Setiap anak memiliki hak yang sama dimana hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara tak terkecuali anak-anak berkebutuhan khusus. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (The Universal Declaration of Human Rights 1948) berbicara tentang hak asasi manusia khususnya pendidikan dengan menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar.

Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar.

Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok, ras, agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. Pendidikan untuk semua atau yang lebih popular disebut Education for All (EFA) adalah satu deklarasi yang diluncurkan pada sidang UNESCO (*United Nation for Education, Scientific, and Cultural Organization*) di Jomtien, Thailand pada tahun 1990. Deklarasi ini memberikan penekanan bahwa setiap anak harus memperoleh layanan pendidikan dasar, memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang memudahkan anak untuk memperbaiki hidup, pendidikan harus relevan dan berguna bagi kehidupan manusia, dan program pendidikan alternatif harus diberikan kepada anak yang kurang atau sama sekali tidak memiliki kemudahan terhadap pendidikan dan program ini harus memiliki standar yang setara dengan pendidikan secara nasional.

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2000, semua anggota UNESCO mengadakan pertemuan kembali di Dakar, Senegal, dan menghasilkan enam kesepakatan untuk mencapai sasaran tahun 2015, yakni (1) memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, (2)

menjamin semua anak, khususnya perempuan, anak-anak yang dalam keadaan tersulit dan termasuk minoritas etnik mempunyai akses pada pendidikan dan menyelesaikan pendidikan dasar atau wajib belajar, (3) menjamin terpenuhinya kebutuhan belajar untuk semua anak muda dan orang dewasa melalui akses berbagai program belajar dan keterampilan hidup yang memadai, (4) mencapai perbaikan 50% pada tingkat tuna aksara orang dewasa, (5) menghapus disparitas gender pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, dan (6) memperbaiki semua aspek mutu pendidikan dan menjamin keunggulan hasil belajar, khususnya dalam keaksaraan, ketrampilan berhitung, dan ketrampilan hidup. Pendidikan semua mencangkup di dalamnya adalah anak berkebutuhan khusus.

Sejalan dengan isu yang berkembang tentang hak pendidikan bagi setiap individu di Internasional, dalam Pembukaan Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pendirian Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selanjutnya dipertegas pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Amanat untuk Penyelenggaraan hak pendidikan bagi semua warga negara secara lebih detil telah diatur oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang ini pada prinsipnya juga memuat pula penegasan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hal ini ditegaskan khususnya pada Pasal 5 yang menyatakan:

1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Selanjutnya pada Pasal 32 bagian 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam sistem pendidikan nasional tersebut ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disertai berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15).

Hak pendidikan bagi setiap warga negara termasuk di dalamnya adalah pendidikan bagi penyandang disabilitas telah dipertegas dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang tersebut menegaskan tentang hak pendidikan bagi Penyandang Disabilitas yang termuat dalam beberapa Pasal 5 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak pendidikan. Pada Pasal 10 menyatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
b) mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
c) mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
d) mendapatkan Akomodasi yang layak sebagai peserta didik.

Pemerintah Indonesia juga memperkuat perhatian terhadap pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019, yang menyebutkan bahwa salah satu paradigma Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan adalah pendidikan untuk semua yang artinya pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

Pada PP Nomor 17 tahun 2010 pada Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik berkelaianan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adaftif lain, dan memiliki gangguan lainya. Pasal 130 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Konsep dan implementasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif yang dimaksud pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Pasal 1 adalah sistem Pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Pasal 4 (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Sedang ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pada Pasal 6 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang

ditunjuk dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan khusus di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep anak berkebutuhan khusus, model layanan pendidikan dan tanggungjawab Pengelolaanya. Sementara itu, model layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terus dikembangkan. Dalam sistem pendidikan nasional ditegaskan bahwa pendidikan bagi warga negara dengan disertai berkebutuhan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah umum atau berupa satuan pendidikan khusus atau SLB (Pasal 15).

a) Sekolah Khusus/Sekolah Luar Biasa.

   Sekolah khusus dapat juga disebut dengan sistem pendidikan terpisah (segregasi). Penyelenggaraan pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus di SLB diselenggarakan dalam satu unit system, artinya dalam satu sekolah khusus terdapat satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah. (SDLB, SMPLB dan SMALB).

b) Sekolah Inklusi.

   Sekolah inklusif merupakan sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Sekolah inklusi berusaha menerima semua anak berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi mengajak agar semua anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat.

Semua anak diharapkan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Dalam praktiknya pendidikan khusus didukung dengan adanya guru pendidikan khusus, adanya pusat sumber, kemiteraan dengan ahli dan lembaga lain yang dibutuhkan bagi sekolah inklusi.

Selanjutnya berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan pendidikan khusus, maka kita perlu mencermati pula Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Undang-Undang ini pada lampirannya menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi).

Amanat untuk Penyelenggaraan hak pendidikan bagi semua warga negara secara lebih detil telah diatur oleh Pemerintah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang ini pada prinsipnya juga memuat pula penegasan bahwa semua warga negara termasuk penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pada PP Nomor 17 tahun 2010 pada Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa yang dimaksud dengan peserta didik berkelaianan terdiri dari tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lambat belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adaftif lain, dan memiliki gangguan lainya. Pasal 130 ayat 1 dan 2 menegaskan bahwa pendidikan khusus dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat diselenggarakan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.

Konsep dan implementasi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusif diatur dalam Permendiknas Nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif yang dimaksud pada Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 Pasal 1 adalah sistem Pengelolaan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pada Pasal 4 (1) Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Sedang ayat (2) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Pada Pasal 6 menegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya

pendidikan inklusif. Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pendidikan khusus di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat konsep anak berkebutuhan khusus, model layanan pendidikan dan tanggungjawab Pengelolaanya.

Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi juga memiliki persoalan yang sangat komplek. Anak berkebutuhan khusus yang masuk di sekolah inklusi sebanyak 380 anak dimana di SD 275 dan SMP 105 .Jumlah sekolah inklusi di Kabupaten Bangka Tengah adalah 60. Dengan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang sangat terbatas di Kabupaten Bangka Tengah tentu masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus tidak dapat bersekolah dengan baik. Masih banyak sekolah umum yang belum “siap” dan “menolak” atau pilih-pilih peserta didik berkebutuhan khusus (alasan quota) tentu membuat orang tua merasa kawatir dengan nasip pendidikan anaknya. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja.

Sejak tidak diselenggarakannya sistem akselerasi bagi anak Cerdas Istimewa Dan Bakat Istimewa (CIBI), anak ini diharapkan dapat disertakan layanan pendidikannya melalui pendidikan inklusif. Anak ini termasuk anak yang memilki IQ di atas rata- rata, berbakat dalam bidang seni maupun olahraga, dan sebagainya. Tetapi sayangnya jenis anak yang sangat brillian ini tidak terlayani dengan sistem ini. Anak CIBI yang memiliki kecerdasan dan keberbakatan yang luar biasa tetapi memiliki persoalan sosial emosi tak tersentuh oleh sistem pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Padahal jika anak tersebut terlayani dengan baik maka banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari potensi kecerdasan dan keberbakatanya. Jangankan terlayani, identifikasi dan data jumlah anak yang memiliki kecerdasan dan keberbakatan ini tidak diketahui pasti.

Konsep inklusi harus bisa dipahami dengan pengertian yang holistik komprehensif oleh masyarakat umum, keluarga dan sekolah, karena ketika anak berkebutuhan khusus masuk di sekolah, guru dan sekolah tidak bersedia menerima dengan berbagai alasan. Mereka bisa menerima kehadiran anak berkebutuhan khusus di sekolah jika sudah ada peraturan yang terkait, itupun terkadang pada gilirannya sekolah tidak bisa menerima, karena belum ada kesiapan. Layanan pendidikan inklusi seharusnya dapat memberikan kesempatan mengikuti aktivitas pendidikan sesuai dengan kondisi dan

kemampuannya di sekolah reguler, namun yang terjadi mereka harus mengikuti aktivitas pendidikan sama dengan anak reguler, padahal anak berkebutuhan khusus memiliki kondisi dan karakteristik berbeda.

Guru atau sekolah inklusi masih banyak ditemukan memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Ada juga guru (sekolah) yang masih menolak kehadiran anak-anak istimewa ini. Guru kesulitan untuk memberikan layanan pendidikan di sekolahnya ketika hadir anak-anak berkebutuhan khusus di kelas. Sekolah juga kesulitan dalam mengembangkan kurikulum dan system penyelenggaraannya. Hal ini dikarenakan sekolah memiliki persepsi tentang penyeleng- garaan pendidikan inklusif yang masih perlu dikuatkan sehingga hal-hal yang mendasar dapat dipenuhi/dilaksanakan. Kesulitan guru kelas atau guru mapel sangat dipahami karena guru-guru tersebut tidak pernah belajar secara khusus tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kompetensi bagi guru kelas atau mapel di sekolah umum.

Masalah penerimaan peserta didik beerkebutuhan khusus di sekolah inklusi adalah kenyataan. Sekolah inklusi terkadang masih memilih peserta didik berkebutuhan khusus dengan jenis tertentu. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus juga sangat dibatasi karena berbagai alasan seperti sumber daya yang ada sangat kurang.

Implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Tengah pada praktiknya sekolah inklusi membutuhkan dukungan dengan hadirnya Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sementara ini hanya berjumlah 23 GPK. Jumlah ini sangat tidak memadahi untuk mendukung sekolah-sekolah inklusi di Kabupaten Bangka Tengah. Belum lagi kualitas GPK yang masih dipertaruhkan karena mereka kebanyakan diangkat dari guru kelas, guru mapel atau lulusan S1 non kependidikan yang diberikan pelatihan tambahan tentang ke-PLB-an. Hingga saat ini berjumlah 1. Dengan kehadiran GPK di sekolah inklusi dengan segala keterbatasanya kiranya dapat membantu penyelenggaraan pembelajaran di kelas.

Dukungan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah adanya Unit Layanan Disabilitas (ULD). Kabupaten Bangka Tengah telah membentuk Satuan tugas ULD di tingkat Kabupaten Bangka Tengah dan hanya satu-satunya. Sarana prasarana di sekolah inklusi masih

sangat jauh dari yang diharapkan. Sarana pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhahan khusus seperti media timbul, media nyata, komputer khusus, video, buku yang mudah diakses, visual support dan masih banyak lagi sarana yang belum terpenuhi. Demikian juga prasarana di sekolah inklusi yang masih terbatas seperti ruang asesmen, ruang konsultasi, ramp, toilet duduk, guiding block, dan sebagainya.

Sebagaimana permasalahan pendidikan khusus di atas, penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bangka Tengah sangat membutuhkan dukungan terkait dengan sarana prasarana, sumber daya guru yang berkualitas, penyelenggaraan dan manjemen sekolah baik sekolah khusus maupun di sekolah inklusi, dukungan pusat sumber dan masyarakat sangat dibutuhkan. Masih banyak ditemukan adanya kebutuhan guru, pusat sumber bagi penyelenggaraan sekolah inklusi, jumlah sekolah luar biasa yang tidak merata di beberapa wilayah di Kabupaten Bangka Tengah membuat anak-anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan pendidikan yang maksimal sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah harus merespon agar anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Daerah memiliki tangungjawab untuk memberikan dan menciptakan layanan pendidikan terbaik bagi semua peserta didik termasuk di dalamnya anak-anak berkebutuhan khusus melalui peraturan daerah yang mengatur pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Bangka Tengah. Berdasarkan alasan inilah diperlukan penelitian untuk mengkaji secara teoretis dan empiris terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi di Kabupaten Bangka Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Daerah yang mampu menjamin pengaturan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah serta dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam Usulan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif ?

C. Tujuan dan Kegunaan

C.1. Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesoia Nomor 6398) disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Definisi Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu masalah yang solusi atas permasalahan tersebut perlu dibentuk peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian Naskah Akademik berguna sebagai alasan, pedoman dan arahan dalam membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bangka Tengah.
c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah
e. Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

C.2. Kegunaan

Naskah Akademik ini menjadi dasar bersama bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

D.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya

kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.[1]

D.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang mendukung penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif ini, maka sumber data diperoleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder yang berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah. Data sekunder yang dijadikan sebagai sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:
   1) Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain meliputi:
      a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan 5882)

[1] Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

i) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
k) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
l) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
m) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
n) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473).

2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan ilmiah dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur, makalah- makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.
3) Bahan Hukum Tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.
4) Penelitian Lapangan, tujuannya mencari data-data lapangan (data primer) yang berkaitan dengan materi penelitian dan berfungsi hanya sebagai pendukung data sekunder. Dalam penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode wawancara dengan narasumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORETIS

Sistem pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan jiwa dan semangat Negara hukum Pancasila, dimana aturan hukum pendidikan tidak boleh keluar dari kolidor nilai-nilai esensi anti ateisme, sehingga patut diapresiasi tujuan pendidikan nasional dengan jiwa Negara hukum Pancasila, yakni bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulya, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 20 Tahun 2003 ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah 'pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulya'.

Unsur-unsur pengetahuan dan keterampilan yang harus dimasukkan ke dalam content (isi) kurikulum yang didasarkan atas tabiat manusia sebagai makhluk berfikir, merasa dan menghendaki (unsur kemampuan kognitif, afektif dan konoatif) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk ilmu pengetahuan akademis, seni budaya dan keterampilan bekerja (*practica arts*). Dengan ilmu pengetahuan anak didik dapat mengetahui sesuatu dan dengan seni budaya itulah mereka dididik untuk berbuat sesuatu untuk dirinya sendiri, untuk masyarakat dan lingkungan hidupnya.[2]

Sejak tahun 2001, pemerintah Indonesia melaksanakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang dikatagorikan anak berkebutuhan khusus (ABK) yang dilatarbelakangi adanya peningkatan jumlah anak yang berkebutuhan khusus, selain dari bentuk tanggung jawab Negara dalam memberikan fasilitas kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusi terus menerus dikembangkan karena memiliki kelebihan dan manfaat.

Menurut Staub dan Peck (1994/1995) ada lima manfaat atau kelebihan program inklusi yaitu:

[2] Muzayyin Arifin, Filsapat Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 79.

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak non ABK di sekolah menengah, hilangnya rasa takut pada anak berkebutuhan khusus akibat sering berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus.
2. Anak non ABK menjadi semakin toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK.
3. Banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan selfesteem sebagai akibat pergaulannya dengan ABK, yaitu dapat meningkatkan status mereka di kelas dan di sekolah.
4. Anak non ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika.
5. Anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan ABK.

Terdapat beberapa alasan penerapan Pendidikan Inklusif di Indonesia antara lain bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk tidak di- diskriminasi-kan dan memperoleh pendidikan yang bermutu, Semua anak mempunyai kemampuan untuk mengikuti pelajaran tanpa melihat kelainan dan kecacatannya. adapun mengenai perbedaan merupakan penguat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi semua anak, selain itu juga pada dasarnya sekolah dan guru mempunyai kemampuan untuk belajar merespon dari kebutuhan pembelajaran yang berbeda.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara konseptual, anak-anak yang berkebutuhan khusus pada dasarnya mampu mengikuti proses pembelajaran meski harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesanggupannya dalam belajar, memisahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus akan mempengaruhi tumbuh kembangnya anak ke arah yang lebih baik.

B. ASAS-ASAS DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF.

Asas hukum merupakan intisari dari hukum yang merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang pada akhirnya peraturan-peraturan hukum dapat dikembalikan pada asas-asas tersebut. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan

hukum, melainkan akan tetap ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.[3]

Secara historis sesuai dengan Ketetapan MPR No. II/MPR RI/1993 tentang GBHN dalam salah satu ketentuannya mengenai asas pembangunan nasional, menyebutkan sebagai berikut : "Asas manfaat bahwa segala usaha dan kegiatan pembanguna nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik. Dalam hal terdapat asas-asas ketertiban, asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan dengan penjelasan sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 BAB III Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

[3] Paton dalam Suracmin.255 Azas Dan Prinsip Hukum Serta Penyelenggaraan Negara. Yayasan Gema Ystisia Indonesia. Jakarta. 2010.Hlm.3

Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat;

Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah;

Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;

a) Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan harus mengandung asas-asas Peraturan sebagai berikut :
    1. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
    2. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
    3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
    4. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
    5. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
    6. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;

7. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
8. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
9. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.[4]

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokan menjadi 2 (dua) yakni Pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; Kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan.[5]

Selain itu asas penyelenggaraan pendidikan sarat dengan nilai Pancasila dan UUD 1945 terutama aspek kesejahteraan hal ini cukup beralasan *Pertama*, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; *Kedua*, asas-asas negara berdasar atas hukum selakuasas-asas hukum umum bagi perundang-undangan;

---

[4] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta, 1985, Hlm. 47; memperkenalkan enam asas undang-undang yaitu :
1) Undang-undang tidak berlaku surut;
2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3) Undang-undang yang bersifat khuhus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
6) Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun Individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (Asas Welvaarstaat)

[5] Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, Hlm. 17; asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang- undangan, dan *Keempat*, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.[6]

Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan penyusunan norma. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.

C. KAJIAN TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF.

Berpijak dari studi tentang negara hukum sesuai M. Scheltema meliputi prinsip diantaranya (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) Demokrasi; (4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum (*het beginsel van de dienede overheid*).[7], maka dalam kontek Negara hukum seperti yang telah dibahas diatas, maka Penyelenggaraan Pendidikan harus dituangkan dalam bentuk Naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan ini merupakan implementasi dari UUD 1945 khususnya dalam Pasal 31 Ayat (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya sebagai kuasa delegasi Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa : Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelaksanaan prinsip persamaan yang menjadi folisofi tentang Negara hokum, maka keberadaan pendidikan inklusif yang dalam implementasinya

[6] Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

[7] J.W.M. Engels, *at, al, De rechtsstaat Herdacht*, Zwole : W,E,J, Tjeenk Willink, 1989, hlm. 15

merupakan sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah lembaga yang paling efektif untuk mengatasi diskriminasi, menciptakan komunitas ramah, membangun nasional.[8]

Suatu masyarakat inklusi untuk mencapai tujuan pendidikan Penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam suatu sekolah harus menyediakan kondisi kelas yang hangat, ramah, menerima keaneka-ragaman dan menghargai perbedaan selain itu juga pihak sekolah harus siap mengelola kelas yang heterogen dengan menerapkan kurikulum dan pembelajaran yang bersifat individual sehingga berkonsekwesi pada sosok guru yang harus menerapkan pembelajaran yang interaktif dan guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan hal yang tidak kalah pentingnya dari pendidikan inklusif adalah melibatkan orang tua secara bermakna dalam proses pendidikan.

Pendidikan inklusif merupakan suatu strategi untuk mempromosikan pendidikan universal yang efektif karena dapat menciptakan sekolah yang responsif terhadap keberagaman karakteristik dan kebutuhan anak. Di samping itu, pendidikan inklusif didasarkan pada hak asasi, model sosial, dan sistem yang disesuaikan pada anak dan bukan anak yang menyesuaikan pada sistem. Selanjutnya, pendidikan inklusif dapat dipandang sebagai pergerakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan anak, pendidikan, keberagaman, dan diskriminasi, proses partisipasi dan sumber-sumber yang tersedia.[9]

D. DAMPAK PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN INKLUSIF

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang

[8] Yuliandri, Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 115

[9] Stubbs diakses dari https://sites.google.com/a/students.unnes.ac.id/pus/page/pendidikan-inklusif

mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pendidikan inklusif masih belum memberikan pengaruh signifikan terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidikan, hal ini tentu diperlukan evaluasi dan salah satu hasil evaluasi diperlukannya kebijakan pemerintah daerah dalam hal regulasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan mengacu kepada peraturan terbaru, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Dalam tataran praktik, penyelenggaraan pendidikan inklusif masih memiliki kendala terutama dalam hal minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar – benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel).

Selanjutnya latarbelakang kandungan aturan ini memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pendidikan Inklusif, adalah telah lahirnya peraturan perundang-undangan tentang pendidikan dengan segala penyempurnaan ketentuan hukumnya, sebagai konsekwensi dari tuntutan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan, diperlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Raperda ini yang akan dibentuk sebagai dasar hukum pelaksanaan pendidikan Inklusif di Kabupaten Bangka Tengah, dalam sebuah pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam bab ini, akan diuraikan berbagai peraturan perundang-undangan yang baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, baik peraturan pada tingkat pusat maupun peraturan pada tingkat daerah di Kabupaten Bangka Tengah. Peraturan-peraturan tersebut juga akan dikaji harmonisasi dan sinkronisasinya dengan Rancangan Perubahan ke Dua Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang akan disusun.

A. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945

Pasal dalam konstitusi tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewenangan daerah adalah menangani bidang pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib, oleh karena itu Pemerintah Derah Kabupaten Bangka Tengah memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatur penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.

B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Undang-undang ini merupakan undang-undang pembentukan daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dalam peraturan tersebut diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pada Pasal 4 ayat (1) juga disebutkan urusan-urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bangka Tengah sebagai kabupaten dan salah satunya adalah urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dirancang sebagai satu Undang-Undang untuk merupakan satu sistem yang terpadu. Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2005 dan 2012, diundangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen).

D. Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Negara memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam Konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, hukum dan administrasi dari setiap negara, termasuk mengubah peraturan perundang-undangan, kebiasaan dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas antara lain dalam aspek pendidikan. Konvensi antara lain menekankan tentang pemberian akses terhadap pendidikan bagi penyandang disabilitas untuk menikmati hak asasi manusia. Konvensi juga mengamanatkan pembinaan pada semua level pendidikan termasuk pendidikan bagi anak usia dini. Pada Article 24 Konvensi, negara wajib menjamin bahwa terselenggaranya pendidikan inklusif pada semua level pendidikan dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya serta dapat ikut berperan di tengah masyarakat. Untuk itu, konvensi mewajibkan negara pihak untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat ikut mengakses pendidikan bersama dengan peserta didik lain pada umumnya termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan gratis, dengan tetap memperhatikan kebutuhan khususnya sebagai penyandang disabilitas, seperti penyediaan sistem, fasilitas dan guru yang sesuai dengan kebutuhannya.

E. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 9 mengatur bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak

mendapatkan pendidikan khusus. Pada Pasal 48, Pemda wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Pasal 51, Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus. UU ini tidak mendefinisikan lebih lanjut tentang pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

F. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Pasal 10 undang-undang ini memberikan hak pendidikan kepada penyandang disabilitas antara lain hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik. Pasal 40 mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus. Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan wajib mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi dekat tempat tinggalnya. Pemerintah Daerah juga wajib menyediakan biaya pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu dan beasiswa bagi anak penyandang disabilitas yang berprestasi. Pemerintah Daerah juga wajib mendirikan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Undang-undang ini membedakan pendidikan inklusif dengan pendidikan khusus. Pendidikan inklusif bermakna penyandang disabilitas belajar bersama dengan peserta didik bukan penyandang disabilitas di sekolah umum sedangkan pendidikan khusus bermakna pemberian layanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

G. Amandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) diundangkan, terdapat beberapa norma pengaturan yang telah diamandemen melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni:

1) Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005 jo. Putusan MK Nomor 026/PUU-IV/2006 jo Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 memutuskan bahwa frase “gaji pendidik” dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengeluarkan gaji pendidik dari alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar minimal 20% APBN dan 20% APBD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2) Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat.
3) Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa frasa “...bertanggung jawab” pada Pasal 6 ayat (2) UU Sisdiknas adalah konstitusional sepanjang dimaknai “...ikut bertanggung jawab”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan”.
4) Putusan MK Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 memutuskan bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas pada frasa “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya” bertentangan dengan UUD 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c UU Sisdiknas menjadi, “mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi”.
5) Putusan MK Nomor 58/PUU-VIII/2010 memutuskan bahwa kata “dapat” dalam frasa “dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana dan sumberdaya lain” pada Pasal 55 ayat (4) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat.

6) Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012 memutuskan bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang mengatur tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

H. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Sesuai dengan amanat satu sistem pendidikan pada Pasal 31 ayat (3)

UUD NRI 1945, Undang-Undang mengenai sistem pendidikan nasional seharusnya menaungi semua elemen-elemen pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk pendidik dan tenaga kependidikan. UU Sisdiknas telah mengatur secara garis besar terkait pendidik dan tenaga kependidikan. Secara khusus, Undang-Undang tersebut juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, pada tahun 2005 ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur terkait guru dan dosen secara lebih komprehensif. Dengan begitu, saat ini terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait pendidik.

Pada tahun 2017, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu kesimpulan laporan akhir dari kelompok kerja tersebut adalah bahwa bentuk peraturan perundangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak tepat. Dalam analisis laporan tersebut, disebutkan bahwa “batang tubuh dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini berisikan perihal pengaturan mengenai fungsi, persyaratan, penyelenggaraan, pembinaan, sanksi dan lain sebagainya yang dapat dikatakan merupakan unsur-unsur yang bersifat teknis.” Lebih jauh, laporan tersebut menganalisa bahwa penjelasan umum UU Guru dan Dosen sendiri menyebutkan walaupun guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidan pendidikan, pengaturan guru dan dosen tetap mengacu pada pengaturan sistem pendidikan nasional. Berdasarkan penjelasan tersebut, kebutuhan pengaturan mengenai guru dan dosen merupakan hal yang penting, namun tidak tepat jika dituangkan dalam sebuah undang-undang. Kesimpulan

analisis laporan akhir kelompok kerja tersebut menyebutkan bahwa, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen belum memenuhi unsur-unsur sebagai UU dan disarankan diubah dalam bentuk PUU di bawah UU dengan merujuk pada UU Sistem Pendidikan Nasional."[10]

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur banyak urusan ketenagakerjaan dari profesi guru yang menimbulkan tumpang tindih dengan dua Undang-Undang terkait ketenagakerjaan lainnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini dapat menimbulkan inkoherensi pengaturan terkait ketenagakerjaan guru.

I. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan serta peraturan turunannya mengatur secara menyeluruh mekanisme transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mekanisme pendanaan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan.

J. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang tersebut juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, independensi penyelenggaraan pesantren, serta fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan pesantren.

[10] Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional*, 2017, halaman 39.

K. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Dalam rangka pemenuhan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam kaitannya dengan sistem pendidikan nasional mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi pada perpustakaan sekolah/madrasah.

L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Sesuai penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi gerakan pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28C, dan Pasal 31 UUD NRI 1945. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka mengatur mengenai bagaimana kegiatan gerakan kepramukaan diselenggarakan di Indonesia.

M. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Merupakan rujukan utama dalam penyusunan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.

N. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Setelah Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2010, sekitar 8 bulan kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan sebagai perubahan PP tersebut dengan PP 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, karena mempertimbangkan:

1) PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

O. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

PP No. 4 Tahun 2022 Perubahan PP No. 57 Tahun 2021 Standar Nasional Pendidikan (SNP) ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2022.

Ada 3 pertimbangan mengeluarkan PP No. 4 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu;

1) dalam rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu menegaskan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum setiap jenjang pendidikan
2) PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi;
3) pengaturan mengenai badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan perlu diselaraskan dengan mekanisme akreditasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

P. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

Peraturan Menteri ini mendefinisikan pendidikan inklusif sebagai pendidikan umum yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah regular dalam satu kesatuan yang sistemik. Salah satu hal yang disoroti dalam Peraturan Menteri ini adalah terbatasnya jumlah SLB yang umumnya hanya ada pada tingkat kabupaten saja sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang di tingkat kecamatan dan desa kesulitan dalam

menjangkau sekolah tersebut, dan kalaupun ada didirikan oleh swasta sehingga kendala selanjutnya adalah kendala pembiayaan sehingga peningkatan jumlah sekolah infklusif maupun SLB menjadi salah satu program penting yang diamanatkan pelaksanaannya kepada Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, Pemda dan LSM, selain itu peningkatan kuantitas dan kualitas guru serta perluasan akses informasi terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menjadi hal yang didorong untuk dilakukan. Selain mendorong pelaksanaan program-program tersebut untuk dilaksanalan oleh pemerintah, lembaga pendidikan swasta juga didorong untuk melaksanakan hal serupa.

Q. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0759/C/HK.04.01/2023 tentang Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin pelaksanaan pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas awal dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar peserta didik sejak di PAUD sampai dengan kelas 2 (dua) SD. Satuan Pendidikan perlu menyesuaikan layanannya agar dapat memfasilitasi peserta didik yang belum pernah mendapatkan pembinaan kemampuan melalui satuan PAUD.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan dan memerdekakan manusia untuk membangun kehidupan mandiri secara individu, dan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin, budaya, suku, dan agama.

Secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu:

1) *Ketuhanan yang Maha Esa*. Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan bernilai mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2) *Kemanusiaan yang adil dan beradab*. Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan naluri semata.
3) *Persatuan Indonesia*. Pendidikan membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4) *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*. Melalui pendidikan, manusia belajar bermusyarawah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui permusyawaratan/perwakilan.
5) *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan diselenggarakan secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian penting dari kebudayaan, pendidikan semestinya diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban (*civilization building*) negeri ini. Peradaban tinggi berjalan bertali-temali dengan kemajuan pendidikan. Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 ini memaknai pendidikan sebagai proses pembudayaan serta pemberdayaan pelajar untuk membangun dirinya sesuai potensi dan harkatnya sebagai manusia seutuhnya.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia merupakan sebuah negara dengan kemajemukan suku dan budaya. Kondisi keberagaman sosial budaya dan geografis mencerminkan keberagaman pola hidup dan aspirasi budaya yang berbeda-beda, tetapi harus menjadi kekuatan dasar dalam mempersatukan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kemajemukan suku bangsa ini selain merupakan realitas sosial, juga merupakan kekuatan sekaligus tantangan. Sebagai kekuatan, ia akan memberikan kekayaan dari sisi sosial budaya dan sumber daya manusia. Sebagai tantangan, ia mudah memunculkan konflik, dan setiap kebijakan publik yang diterapkan dalam kemajemukan itu akan menghadapi hambatan. Selain pluralitas sosial-budaya, tantangan lain adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar selain merupakan potensi, juga merupakan tantangan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan dan layanan pendidikan yang bermutu.

Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi, ataupun pranata politik. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pranata sosial, pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematik sebagai organisasi sistem terbuka: oleh keluarga sebagai organisasi belajar, oleh masyarakat sebagai badan perkumpulan dan yayasan pendidikan, dan oleh

pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan nasional. Kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi menjadi landasan agar norma-norma dalam rancangan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional memberikan ruang kepada kemajemukan dalam pendidikan tersebut.

C. Landasan Yuridis

Salah satu tujuan negara sebagaimana tertuang pada alinea keempat UUD NRI 1945 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menempatkan pendidikan sebagai salah satu hak asasi warga negara. Dalam UUD NRI 1945 Bab XA: Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:

1) Setiap orang berhak… mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1)], dan
2) Setiap orang berhak… memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali [Pasal 28E ayat (1)].

Pemenuhan hak asasi akan pendidikan dinyatakan kembali dalam UUD NRI 1945 Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa:

1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan [ayat (1)];
2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [ayat (2)];
3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [ayat (3)];
4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional [ayat (4)]; dan

5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia [ayat (5)]

Mandat dari UUD NRI 1945 di atas menjadi landasan yuridis penetapan undang-undang mengenai sistem pendidikan nasional.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusif dimaksudkan untuk melakukan penataan dan pengorganisasian terhadap regulasi-regulasi terkait pendidikan secara nasional yang diatur kedalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945. Rancangan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan Inklusif ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian pengaturan pada regulasi terkait pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kondisi sosial, dan budaya guna meningkatkan kualitas ekosistem pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Untuk mewujudkan sasaran pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggara Pendidikan Inklusif, maka arah pengaturan Rancangan Penyelenggara Pendidikan Inklusif ini mencakup:

1) Pendidikan Inklusif
2) Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3) Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan
4) Sarana dan Prasarana
5) Akomodasi yang Layak
6) Penghargaan
7) Peran Serta Masyarakat dan Orang Tua
8) Peran Pemerintah Daerah
9) Pendanaan

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

C.1. Pendidikan Inklusif

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar non keagamaan.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis pendidikan.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis operasional oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 3

(1) Jalur Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
a. jalur Pendidikan Formal;
b. jalur Pendidikan Nonformal; dan
c. jalur Pendidikan Informal.

(2) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan melalui:
a. TK;
b. SD; dan
c. SMP.

(3) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diselenggarakan melalui:
a. kelompok bermain;
b. taman penitipan anak;
c. satuan PAUD sejenis;
d. program kelompok belajar terdiri dari:
   1. paket A;
   2. paket B; dan
   3. paket C.
e. Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.

(4) Pendidikan Inklusif pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 4

Jenjang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
a. jenjang prasekolah; dan
b. jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

(1) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada jenis pendidikan umum.

(2) Jenis pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mempersiapkan Peserta Didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagian Kedua
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 6

(1) Setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

(2) Penerimaan Peserta Didik untuk calon Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dilakukan dengan jalur afirmasi.

(3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses pendaftaran dan pada saat seleksi.

(4) Calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia.

Bagian Ketiga
Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian

Pasal 7

(1) Terhadap Peserta Didik Penyandang Disabilitas diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan berdasarkan ragam disabilitasnya.

(2) Terhadap Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diberlakukan kurikulum pendidikan umum yang disesuaikan dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewanya.

Pasal 8

(1) Pembelajaran di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

(2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat mengikuti kegiatan pembelajaran bersama-sama dengan Peserta Didik lainnya

Pasal 9

(1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa mengacu pada kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(3) Peserta Didik yang menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian dengan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan ijazah kelulusan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum, pembelajaran, dan penilaian disusun oleh Kepala Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C.2. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Pasal 11

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.

(2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Guru Pembimbing Khusus.

Pasal 12

(1) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama; dan
b. Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat didampingi oleh Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi yang berlaku secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(4) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kualifikasi Pendidikan Khusus/Pendidikan Luar Biasa minimal Strata 1.

(5) Guru Pembimbing Khusus sebagai tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan konseling, harus memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis mengenai Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Pasal 13

Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus memiliki standar tenaga kependidikan yang berlaku secara umum dan yang berlaku secara khusus bagi jenis Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

C.3. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan

Pasal 14

(1) Untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan.

(2) Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 15

(1) Unit Layanan Disabilitas Pendidikan mempunyai tugas:
   a. melakukan analisa kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
   b. menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
   c. memberikan rekomendasi;
   d. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
   e. menyediakan media pembelajaran dan alat bantu yang diperlukan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
   f. melaksanakan pendampingan;
   g. menyediakan layanan konsultasi;
   h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
   i. melaksanakan pengawasan dan evaluasi sekolah dalam pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

(2) Hasil dari analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan dasar untuk melakukan dan mengembangkan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media belajar, sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif, serta Akomodasi Yang Layak lainnya.

(3) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi, antara lain:
a. jumlah sekolah inklusif;
b. nama dan alamat sekolah Inklusif;
c. jumlah murid; dan
d. data dan informasi penunjang lainnya.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa rujukan bagi calon murid ke sekolah inklusif yang sesuai dengan ragam disabilitasnya.

(5) Pelatihan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
a. penyelenggara Pendidikan Inklusif;
b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
c. calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
b. pendampingan kepada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusi.

(7) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diperuntukkan bagi:
a. calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
b. Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
c. keluarga dari calon Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
d. keluarga dari Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
e. penyelenggara pendidikan;
f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau
g. calon Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(8) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

C.4. Sarana dan Prasarana

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

(1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

(2) Sarana dan prasarana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan; dan
b. sarana dan prasarana khusus untuk memudahkan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua
Aksesibilitas

Pasal 17

(1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan Aksesibilitas bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Aksesibilitas fisik; dan
b. Aksesibilitas nonfisik.

(3) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang terdapat di lingkungan sekolah meliputi, antara lain:
a. halaman sekolah;
b. pintu ruang kelas;
c. ruang kelas;
d. perpustakaan;
e. arena olahraga;
f. ruang usaha kesehatan sekolah; dan
g. kamar mandi dan kamar kecil.

(4) Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. Aksesibilitas informasi; dan
b. Aksesibilitas khusus.

Pasal 18

Sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif menyediakan alat bantu yang digunakan di lingkungan sekolah sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

C.5. Akomodasi Yang Layak

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

(1) Penyelenggara Pendidikan Inklusif berkewajiban menyediakan Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

(2) Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

Pasal 20

Bentuk Akomodasi Yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) secara umum berupa:
a. pemberian afirmasi dalam seleksi penerimaan Peserta Didik baru di sekolah inklusi sesuai dengan ragam disabilitas pada Peserta Didik berdasarkan keterangan psikolog, dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. fleksibilitas proses pembelajaran;
c. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik;
d. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
e. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi; dan
f. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi.

Bagian Kedua
Khusus

Pasal 21

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik dapat berupa:

a. ketersediaan Aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk:
   1. bidang miring;
   2. lift; dan/atau
   3. bentuk lainnya.
b. pemberian afirmasi seleksi masuk di lembaga penyelenggara pendidikan sesuai dengan kondisi fisik Peserta Didik Penyandang Disabilitas berdasarkan keterangan psikolog, dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. fleksibilitas proses pembelajaran;
d. fleksibilitas bentuk materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan;
e. fleksibilitas dalam perumusan kompetensi lulusan dan/atau capaian pembelajaran;
f. fleksibilitas dalam evaluasi dan penilaian kompetensi;
g. fleksibilitas waktu penyelesaian tugas dan evaluasi;
h. asistensi dalam proses pembelajaran dan evaluasi; dan/atau
i. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas fisik untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 22

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual berupa:

a. penyesuaian rasio antara jumlah guru dan jumlah Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual di kelas;
b. capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pendidikan harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu Peserta Didik;
c. penyediaan pengajaran untuk membangun keterampilan hidup sehari-hari, baik keterampilan domestik, keterampilan berinteraksi di masyarakat, maupun di tempat berkarya;
d. fleksibilitas masa studi;
e. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
f. ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang menginformasikan capaian kemampuan Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual dalam bentuk deskriptif dan angka; dan/atau
g. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas intelektual untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 23

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental dapat berupa:

a. fleksibilitas masa studi sesuai dengan kondisi mental Peserta Didik berdasarkan keterangan medis;
b. fleksibilitas waktu untuk tidak mengikuti pembelajaran pada saat Peserta Didik menjalani proses perawatan mental;
c. mendapatkan materi pembelajaran sebelum proses pembelajaran berlangsung;
d. fleksibilitas posisi duduk dan waktu istirahat saat mengikuti proses pembelajaran;
e. pemberian bantuan pada saat Peserta Didik mengalami kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran;
f. penyediaan ruang untuk melepas ketegangan/ruang relaksasi;
g. fleksibilitas tempat pelaksanaan evaluasi; dan/atau
h. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas mental untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 24

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra dapat berupa:

a. penerapan Aksesibilitas dalam penggunaan teknologi, aplikasi, dan peralatan berbasis teknologi baik dalam sistem pendaftaran, administrasi, proses belajar mengajar, maupun evaluasi;
b. penyediaan denah timbul/maket yang menggambarkan lingkungan fisik sekolah;
c. layanan pendampingan untuk orientasi lingkungan fisik sekolah;
d. sosialisasi sistem pembelajaran termasuk sistem layanan perpustakaan di sekolah;
e. penyerahan materi pembelajaran sebelum dimulai kegiatan pembelajaran;
f. penyesuaian format media atau materi pembelajaran serta sumber belajar yang aksesibel;
g. penyesuaian strategi pembelajaran untuk muatan pembelajaran khususnya matematika, fisika, kimia, dan statistik;
h. modifikasi materi pembelajaran, pemberian tugas, dan evaluasi untuk muatan pembelajaran khususnya olah raga, seni rupa, sinematografi, menggambar, dan yang sejenisnya;
i. ketersediaan Pendidik atau alat media yang dapat membacakan tulisan yang disajikan di papan tulis/layar dalam proses belajar di kelas.

j. penyediaan sumber baca, informasi, dan layanan perpustakaan yang aksesibel;

k. penyesuaian cara, bentuk penyajian, dan waktu pengerjaan tugas dan evaluasi termasuk melalui:
   1. penyajian naskah dalam format braille terutama untuk mata pelajaran yang banyak menggunakan simbol khusus seperti matematika, kimia, dan bahasa Arab;
   2. modifikasi penyajian soal yang menampilkan gambar dan bagan dalam bentuk gambar timbul yang telah disederhanakan, deskripsi gambar, atau penggunaan alat peraga;
   3. penyajian soal ujian dalam bentuk salinan lunak (*softcopy*), yang dioperasikan dan dikerjakan dengan menggunakan perangkat yang aksesibel; dan/atau
   4. pembacaan soal ujian oleh petugas pembaca.
l. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas netra untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 25

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara dapat berupa:
a. komunikasi, informasi, dan/atau instruksi dalam proses pembelajaran dan evaluasi menggunakan cara yang sesuai dengan pilihan masing-masing Peserta Didik;
b. pendampingan di kelas oleh juru bahasa isyarat atau oleh juru catat jika Pendidik tidak dapat berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat;
c. fleksibilitas pengerjaan tugas dan evaluasi menggunakan tulisan, presentasi lisan dengan bantuan juru bahasa isyarat, presentasi video, animasi, dan bentuk audio visual lain;
d. modifikasi tugas dan evaluasi pelajaran bahasa asing yang dikonversi dalam bentuk tugas tertulis;
e. fleksibilitas posisi duduk saat pembelajaran sehingga Peserta Didik dapat membaca gerak bibir Pendidik saat berbicara; dan/ atau
f. bentuk lain yang dapat menjamin Peserta Didik Penyandang Disabilitas rungu/wicara untuk mendapat layanan pendidikan.

Pasal 26

Bentuk Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas ganda atau multi berupa:
a. bentuk kombinasi dari Akomodasi Yang Layak sesuai dengan ragam disabilitas dari Peserta Didik; dan
b. komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk Peserta Didik dengan netra dan rungu menggunakan bahasa isyarat raba.

C.6. Penghargaan

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif, Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki komitmen tinggi dan berhasil dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

C.7. Peran Serta Masyarakat Dan Orang Tua

Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 28

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.

(2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. membantu terselenggaranya Pendidikan Inklusif baik melalui tenaga, pikiran, dan/atau sumbangan sarana prasarana;
   b. tidak mendiskriminasikan anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak pendidikan; dan
   c. melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk surat pengaduan atas terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

(4) Surat aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemeritahan di bidang pendidikan atau Unit Layanan Disabilitas bidang Pendidikan untuk dilakukan investigasi.

Bagian Kedua
Orang Tua

Pasal 29

(1) Orang tua dan/atau keluarga Anak Berkebutuhan Khusus berperan serta dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sebagai mitra penyelenggara Pendidikan Inklusif bagi anak;
b. memberikan kesempatan dan akses kepada anak untuk mendapatkan pendidikan;
c. berperan aktif dan mendukung dalam program belajar anak di sekolah; dan/atau
d. berperan aktif dan mendukung pengembangan diri anak.

C.8. Peran Pemerintah Daerah

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menganggarkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
b. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana, Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
c. menjamin tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif;
d. memperkuat kemampuan lembaga pendidikan serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memberikan layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus;
e. menyediakan program dan pembiayaan bagi Peserta Didik yang kurang mampu;
f. mendukung pelaksanaan kurikulum yang ramah untuk Anak Berkebutuhan Khusus; dan
g. melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

(3) Anggaran penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan pada anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

C.9. Pendanaan

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam mengatur Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif tercakup dalam pokok-pokok rumusan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif,yang terdiri dari angkaian peraturan yang mengatur mengenai Ketentuan Umum, Pedoman Pendidikan Inklusif memberikan beberapa ketentuan pokok, diantaranya BAB I Ketentuan Umum, BAB II Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif yang terdiri Dari Umum, Penyelenggara, Persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengelolaan, Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Sarana dan Prasarana, Peserta Didik Hak Dan Kewajiban PDBK, kelompok kerja, Tugas dan Fungsi, Pengawasan dan Pelaporan, BAB III LPP/PS Bagian Umum, Persyaratan Pendirian, Susunan Personalia,Pengelolaan, Dan BAB IV Ketentuan Penutup.Ketentuan dalam Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Inklusif menjadi sarana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan sistem Pendidikan Inkusif di Kabupaten Bangka Tengah yang dipergunakan sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam mewujudkan sistem Pendidikan Inklusif melalui strategi penyusunan peraturan Pendidikan Inklusif sebagai penyempurnaan pedoman penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,khususnya dalam bidang pendidikan.
3. Bahwa untuk melaksanakan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah

akan penyelenggaraan pendidikan maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

B. SARAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 perlu dilakukan diskusi publik sebagai sarana pelibatan komponen masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Banerjee, R. Banerji, J. Berry, E. Duflo, H. Kannan, S. Mukherji, M. Shotland, M. Walton, 'Mainstreaming an Effective Intervention: Evidence from Randomized Evaluations of "Teaching at the Right Level" in India', 2016.

A. Ivry, 'Arabic and Islamic Psychology and Philosophy of Mind', The Stanford Encyclopedia of Philosophy, dalam Edward N. Zalta (ed.), 2012; L.M. Jorgensen, 'Seventeenth-Century Theories of Consciousness', The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam Edward N. Zalta (ed.), 2020.

A. Kaplan dan M. Maehr, 'The Contributions and Prospects of Goal Orientation Theory'. Educational Psychology Review. vol. 19, 2007, hal. 141-184.

A.M. Mulkhan dan R.H. Abror (eds.), Jejak-Jejak Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Membangun Basis Etis Filosofis bagi Pendidikan, Yogyakarta: Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019, hal. 284.

Afriansyah. A. (2020). Transformasi pendidikan dan berbagai problemnya. https://kependudukan.lipi.go.id/id/ berita/53-mencatatcovid19/838-covid-19- transformasi-pendidikan-dan-berbagai- problemnya

Anwar, M. (2017). Filsafat Pendidikan. Kencana.

Assa, R., Kawung, E. J. R., & Lumintang, J. (2022). Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Desa Sonuo Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Journal Ilmiah Society, 2(1), 1–10.

B. Weiner, An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer-Verlag, 1986.

B.F. Skinner. The behavior of organisms: An experimental analysis. New York: Appleton-Century, 1938.

Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2018.

Bagian Menimbang huruf e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ball, D. L., & Cohen, D. K. (1996). Reform by the book: What is—or might be—the role of curriculum materials in teacher learning and instructional reform? Educational Researcher, 25(9), 6–8, 14.

Ball, S. J. (2005). Education policy and social class: The selected works of Stephen J. Ball. Routledge.

Bappenas. (2020). Strategi nasional penanganan anak tidak sekolah di Indonesia. Bappenas.Go.Id. www.bappenas.go.id

Bryk, A. S., Gomez, L., Grunow, A. & LeMahieu, P. (2015). Learning to Improve: How America's Schools Can Get Better at Getting Better. Cambridge, MA: Harvard Education.

C.A. Chinn, S. Barzilai, dan R. G. Duncan. 'Disagreeing about how to know: The instructional value of explorations into knowing', Educational Psychologist, vol. 55, no. 3, 2020, hal. 167-180.

Cheung, A.C.K. & Wong, P.M. (2012). Factors affecting the implementation of curriculum reform in Hong Kong, China: Key findings from a large-scale

survey study. International Journal of Educational Management, 26(1), 39-54.

D. Ferary, 'On Ki Hadjar Dewantara's philosophy of education'. Nordic Journal of Comparative and International Education, vol. 5, no.2, 2021, hal. 65–78.

D. Guile dan M. Young, 'Apprenticeship as a conceptual basis for a social theory of learning', Journal of Vocational Education & Training, vol.50, 1998, hal. 173-193.

D. H. Schunk, Learning Theories: An Educational Perspective (8th Edition). New York: Pearson, 2020.

D. Shaffer, 'Epistemic frames and epistemic games', Computers & Education, vol. 46, no.3, 2006, hal. 223-234.

D. Siswoyo. Pandangan Bung Karno tentang Pancasila dan Pendidikan. Cakrawala Pendidikan, vol. XXXII, No.1, Februari 2013.

D.A. Gottlieb and E.L. Begej. 'Principles of Pavlovian Conditioning'. Dalam F.K. McSweeney and E.S. Murphy (Eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning, John Wiley & Sons, Ltd, 2014, hal. 1-25.

Deci dan Ryan, Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.

Dewantara, Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka,, hal. 480

Dewantara. Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, hal.480.

Disampaikan oleh Prof. Dr. Marsudi Triatmodho, S.H., LLM. pada perkuliahan Teori Hukum, 26 September 2020.

Drake, C. & Sherin, M.G. (2006). Practicing change: Curriculum adaptation and teacher narrative in the context of mathematics education reform. Curriculum Inquiry (36)2. 153-187.

E.L. Deci dan R.M. Ryan, 'Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions', Contemporary Educational Psychology, vol. 25, no.1, 2000, hal. 54-67.

E.L. Deci dan R.M. Ryan, Intrinsic motivation and self-determination in human behavior, New York: Plenum, 1985.

E.S. Murphy dan G. J. Lupfer. 'Basic Principles of Operant Conditioning' di F. K. McSweeney and E. S. Murphy (eds.), The Wiley Blackwell Handbook of Operant and Classical Conditioning, John Wiley & Sons, Ltd, 2014, hal. 165-194.

F. Fröbel, Frederich Fröbel: A selection from his writings. Cambridge University Press, 1967.

F.C. Keil, 'Cognitive science and the origins of thought and knowledge'. Dalam W. Damon dan R. M.Lerner (Eds.), Handbook of child psychology: Theoretical models of human development, John Wiley & Sons Inc, 1998, hal. 341-413.

Faiz, A., & Kurniawaty, I. 2020. Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. Konstruktivisme : Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran.

Faiz, A., & Purwati. (2021). Koherensi Program Pertukaran Pelajar Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan General Education. EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3(3), 649–655.

Fitri Apriani, Sasih Karnita Arafatun, Agci Hikmawati, 2020. Penguatan Motivasi Dan Minat Terhadap Pendidikan Untuk Anak Putus Sekolah Di Kecamatan Lubuk Besar. MARTABE : Jurnal Pengabdian Masyarakat

Fullan, Michael. (2007). The New Meaning of Educational Change. 4e. New York, NY: Teachers College.

G. Graham, 'Behaviorism', The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Dalam Edward N. Zalta (ed.), 2019.

G. Wiggins dan J. McTighe, The Understanding by Design: Guide to Creating High-Quality Units, ASCD, 2011.

G.E. Walker et al., The Formation of Scholars: Rethinking Doctoral Education for the Twenty-First Century. San Francisco: Jossey Bass, 2008

H. Nashir. Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Budaya. Yogyakarta: Multi Presindo, 2013, hal. 38.

H.A.R. Tilaar, Perubahan Sosial dan Pendidikan, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

H.M. Abbas, 'Kebenaran Ilmiah', Filsafat Ilmu Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Intan Pariwara, Yogyakarta, 1997.

Hamruni. 'Pendidikan Perempuan Dalam Pemikiran Rahmah El-Yunisiah'. Kependidikan Islam, vol 2, no. 1, 2004, hal. 105-125.

Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 8(1).

Hendri, N. (2020). Merdeka Belajar; Antara Retorika dan Aplikasi. E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 8(1).

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. ., Sanusi, F., Ulfa, W. ., & Nooraeni, R. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia. Jurnal Kependudukan Indonesia, 16(1), 55. https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428

Hukum dan Hak Asasi Manusia, Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum mengenai Sistem Pendidikan Nasional, 2017, halaman 39.

I. Jusuf dan D. S. Naga, Dari Tiong Hoa Hwe Koan 1900 sampai Sekolah Terpadu Pahoa. Jakarta, 2008.

IKA UNJ, 'Pemikiran Pendidikan Soekarno: Posisi Guru Penting Untuk Membangun Peradaban

Isa, M. A. (2022). Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. Jurnal Basicedu, 9948-9957.

J. Dahlan, 'Ahmad Dahlan dalam Pemikirannya mengenai Pendidikan Islam di Indonesia',

J. Dewey. Experience and Education. Dalam Jo Ann Boydston (Ed.) John Dewey: The Later Works, 1925-1952. Vol. 13, 1938-1939. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1986.

J. Lave dan E. Wenger, Situated learning: Legitimate peripheral participation. New York: Cambridge University Press, 1991.

J. Midgley, A. Hall, M. Hardiman, dan D. Narine, Community participation, social development and the state, Methuen, 1986.

J. Piaget dan M.T. Cook, The origins of intelligence in children. New York, NY: International University Press, 1952

J. Piaget. 'The theory of stages in cognitive development'. Dalam D. R. Green, M. P. Ford, dan G. B. Flamer, Measurement and Piaget. McGraw-Hill, 1971.

J. S. Johnston, 'John Dewey and Educational Pragmatism'. Dalam Richard Bailey, Robin Barrow, David Carr, dan Christine McCarthy (Ed.). The Sage Handbook of Philosophy of Education. London: Sage Publications, 2010.

J.A. Jaramillo, 'Vygotsky's sociocultural theory and contributions to the development of constructivist curricula', Education, vol. 117, no. 1, 1996, hal. 133.

J.B. Watson, Behaviorism (revised edition). University of Chicago Press, 1930.

J.H. Burns and H.L.A. Hart (Ed), A Comment on the Commentaries and A Fragment on Government: The Collective Works of Jeremy Bentham, New York: Oxford University Press, 1977.

K. Hirsh-Pasek, J.M. Zosh, et al., 'Putting Education in "Educational" Apps: Lessons From the Science of Learning', Psychological Science in the Public Interest, vol. 16, no.1, 2015, pp. 3–34.

K. Stagnitti, A. Bailey, E.H. Stevenson, E. Reynolds, dan E. Kidd, 'An investigation into the effect of play-based instruction on the development of play skills and oral language', Journal of Early Childhood Research, vol. 14, no. 4, 2015, pp. 389-406.

K.H. Dewantara, Azas-Azas dan dasar-Dasar Taman Siswa, Majelis Luhur Taman Siswa Yogyakarta, Cetakan ketiga, 1964.

K.H. Dewantara, Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka. Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2013.

K.S. Hadiwijoyo, Pendidikan Ketamansiswaaan Jilid III. Jakarta: Majelis Cabang Tamansiswa Jakarta, 2016.

K.T. Anjani, Nurbaity, dan Y. Handayani. 'Maria Walanda Maramis: Sang Pelita Pendidikan Perempuan di Minahasa (1917-1924)'. Jurnal Candrasangkala vol. 5, no. 2, 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, disadur dari laman [https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/ahmad-dahlan-dalam-pemikirannya-mengenai-pendidik an-islam-di-indonesia] pada tanggal 15 Maret 2021.

Kholisdinuka, A. 2020. "Lebih Dari Guru Biasa, Guru Penggerak Kemendikbud Bakal Punya Tugas Ini." DetikNews.

Koentjaraningrat, Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1987.

Kostelnik, M. J., Anne K.Soderman, & Alice Phipps Whiren. (2017). Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Perkembangan Anak (5th ed.). Kencana.

L. Shulman. The wisdom of practice: essays on teaching, learning, and learning to teach. San Francisco, Calif: Jossey-Bass, 2014; R. I. Arends and A. Kilcher, Teaching for Student Learning: Becoming an Accomplished Teacher. New York: Routledge, 2010

L.J. Van Alperdorn, Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, 2008, hal. 34.

L.S. Vygotsky, Mind in society: The development of higher psychological processes, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978

Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif.

Lestari, D. P. (2023). Pendampingan Orang Tua dalam Mendukung Transisi PAUD Ke SD di Raudhatul Atfhfal (RA) Masyithoh, Semuluh, Gunungkidul. I-Com: Indonesian Community Journal, 3(2), 781–788.

Lihat konsep 'pendidikan hadap masalah' dibandingkan dengan 'pendidikan gaya bank' (Problem posing education versus banking system education) pada P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, Herder and Herder, 1970.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. C. 2004. Educational Administration Concepts and Practices (Fourth Edi). Thomson Wadsworth.

M. Guha, 'Education in a Tagorean Perspective'. International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol. 2, no.12, 2013, hal. 35–41.

M. Lbs, 'Konsep Pendidikan Menurut KH. Hasyim Asy'ari,' Jurnal As-Salam, Vol. 4 No. 1

M. Lbs, 'Konsep Pendidikan Menurut Pemikiran KH. Hasyim Asy'ari', Jurnal As-Salam, Vol.4, No. 1, 2020, hal. 79 -94.

M. Montessori. The absorbent mind. The Theosophical Publishing House, 1949.

M. Zed, 'Tengku Mohammad Sjafe'i dan INS Kayutanam: Jejak Pemikiran Pendidikannya', TINGKAP, vol. VIII, no. 2 Th, 2012, hal. 6.

Manusia', disadur dari http://ika.unj.ac.id/soekarno-guru-dan-peradaban pada tanggal 24 Agustus 2019.

Marpaung, J. (2017). Pengaruh Pola Asuh Terhadap Kecerdasan Majemuk Anak. KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program, 4(1).

Marzuki dan S. Khanifah, 'Pendidikan Ideal Perspektif Tagore dan Ki Hajar Dewantara Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik'. Jurnal Civics, vol. 13, no. 2, 2016.

Mubasyaroh. (2015). Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Anak Berkesulitan Belajar; Analisis Penanganan Berbasis Bimbingan Konseling Islam. Elementary, 3(2), 257.

Musfita, R. (2019). Transisi PAUD Ke Jenjang SD: Ditinjau Dari Muatan Kurikulum Dalam Memfasilitasi Proses Kesiapan Belajar Bersekolah. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP, 2(1), 412–420.

Muthoifin, M. Ali, dan N. Wachidah, 'Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam'. Jurnal Studi Islam, vol. 18, no. 1, Juni 2017, hal. 36-47.

N. Noddings, Philosophy of Education. Boulder: Westview Press, (4th Edition), 2016

N. Supardi, Bianglala Budaya: Rekam Jejak 95 Tahun Kongres Kebudayaan (1918-2013). Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD), 2013

N. Supardi, Kebudayaan dalam lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School. Washington, DC: The National Academies Press, 2018.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, How People Learn II: Learners, Contexts, and Cultures.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. How People Learn II.

Nurakhmi, R., Santoso, Y. B., & Pangestu, P. D. (2019). Kementertian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Deputi Bidang Perlindungan Anak - 2019. 104.

OECD, 'How does PISA for development measure reading literacy?' disadur dari https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/8%20-%20How%20PISA-D%20measures%20readi ng%20literacy.pdf pada tanggal 10 Maret 2021.

OECD, 'OECD Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework – Transformative Competencies for 2030' [website], 2019.

OECD, OECD Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework – Transformative Competencies for 2030.

OECD. (2019). OECD Future of Education and Skills 2030: Curriculum Analysis. Paris, France: OECD

P. Freire, Pedagogy of the Oppressed. London: Penguin Books Ltd, 1996.

Pangestu, S. A. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter Religius Melalui Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Di SMA Negeri Taruna Santri Darussholah Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Paparan Kemdikbudristek (2021a). Merdeka belajar episode kelima belas: Kurikulum merdeka dan platform merdeka mengajar.

Paparan Kemdikbudristek (2021b). Kebijakan kurikulum untuk pemulihan pembelajaran setelah pandemi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pounder, J. S. 2006. Transformational Classroom Leadership The Fourth Wave of Teacher Leadership? Educational Management Administration & Leadership

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian

R. Amanwinata, 'Kekuatan Mengikat UDHR 1948 terhadap Negara Anggota PBB Khususnya Indonesia', Jurnal Hukum, vol. 7, no. 14. 2000, hal. 38.

R. Baber, 'What is scientific truth?', Editorial Climacteric, Vol. 20, No. 2, 2017, pp. 83–84.

R. Baber, 'What is scientific truth?', Editorial Climacteric, Vol. 20, No. 2, 2017, p. 83.

R. T. Prayogo, 'Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang', Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13, no. 2, 2016, hal. 194

R.D. Sartika, Boekoe Kaoetamaan Istri. Bandung: A. C. NIX & Co, 1912.

R.L. Isnaini, 'Ulama Perempuan dan Dedikasinya Dalam Pendidikan Islam: Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah'. Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 4. no. 1, Mei 2016, hal. 2-19.

R.L. Isnaini, 'Ulama Perempuan dan Dedikasinya Dalam Pendidikan Islam: Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah'. Jurnal Pendidikan Agama Islam, vol. 4. no. 1, Mei 2016, hal. 2-19.

Restu. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak pada SD STKIP Muhammadiyah. Jurnal Basicedu, 6314-6319.

Right to Education Initiative, 'Understanding education as a right' [website] www.right-to-education.org, 2018.

Rohmawati, A. (2015). Efektivitas pembelajaran, jurnal pendidikan usia dini. Jakarta Timur.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

S. K. Carpenter, 'Some Neglected Contributions of Wilhelm Wundt to the Psychology of Memory'. Psychological Reports, vol. 97, no.1, 2005, hal. 63-73

S. Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 2.

S. Nugraha, Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan yang Baik, BPHN, 2007, hal. 13.

S. Vosniadou dan W.F. Brewer, 'Mental models of the earth: A study of conceptual change in childhood', Cognitive Psychology, vol. 24, no.4, 1992, hal. 535-585.

S.J. Derry, 'Cognitive schema theory in the constructivist debate', Educational Psychologist, vol. 31, no. 3-4, 1996, hal. 163-174.

Safitri, S. G., & Aulina, C. N. (2022). Analisis Pemahaman Pendidik Anak Usia Dini Kelompok Usia 5-6 Tahun Terhadap Kurikulum Merdeka Belajar. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 3(2),76–87.

Satriawan, W., Santika, I. D., Naim, A., Tarbiyah, F., Raya, B., Selatan, L., Timur, L., Bakoman, A., & Panggung, P. (2021). Guru Penggerak Dan Transformasi Sekolah. Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam. 11 (1), 1–12.

SDG for Education 2030 tujuan keempat [website] https://www.sdg2030indonesia.org/page/12-tujuan-empat (diakses 12 Juli 2021).

SDG for Education 2030, disadur dari https://sdg4education2030.org/the-goal (diakses 12 Juli 2021)

Sekolah Terpadu Pahoa, disadur dari laman https://pahoa.sch.id/pages pada tanggal 15 April 2021.

Sukatin, Q. Y. H., Alivia, A. A., & Bella, R. (2020). Analisis psikologi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak, 6(2), 156–171.

Sunaryo Kartadinata. 2010. Practice Pedagogic In Global Education Perspective. Proceeding International Seminar.

Surahman, R. R. (2022). Peran Guru Penggerak dalam Pendidikan Merdeka Belajar di Kubu Raya. Jurnal Pendidikan Indonesia, 376-387.

Surat kepada Stella Zeehandelaar 25 Mei 1899 dalam A. Pane, Habis Gelap Terbitlah Terang. Jakarta: Balai Pustaka., 2000, hal. 34.

Syahril, I. 2020. Kesiapan dan Adaptasi Kepmimpinan dan Manajemen Sekolah Menyongsong" New Normal" Pendidikan. In Webinar Nasional LP2KS, 9.

Tikkanen, L., Pyhältö, K., Soini, T., & Pietarinen, J. (2017). Primary determinants of a large- scale curriculum reform: National board administrators' perspectives. Journal of Educational Administration, 55(6), 702-716.

U. M. 2021. Peran Guru Dalam Pembangunan Mutu Pendidikan Melalui Proses Pembelajaran. 168–173.

UKEssays. November 2018. Effect of Teacher Empowerment on Student Learning Outcomes. Retrieved. from https://www.ukessays.com/essays/education/empowering-teachers-its-impact-on- students-learning-outcomes-education-essay.php?vref=1

UNESCO, 'Right to Education: Fundamental Principles', disadur dari https://en.unesco.org/themes/right-to-education/fundamental-principles (diakses 15 Februari 2021)

UNESCO, Embracing a Culture of Lifelong Learning: Contribution to the Future of Education Initiative, UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2020.

UNESCO, Sustainable Development Post-2015 begins with Education, 2014

UNESCO-UIS, Handbook on Measuring Equity in Education, 2018.

United Nations, 'GENERAL COMMENT No. 20, Non-discrimination in economic, social and cultural rights', art. 2, para. 2 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 2009.

Uno, H. . (2013). Teori Motivasi dan Pengukurannya. Bumi Aksara.

Wahyuni, E. (2021). Upaya Meningkatkan Kemampuan Kognitif Anak Melalui Permainan Sains. Jurnal Panrita, 1(2), 50–61.

Widayanti, D. T., Onoyi, N. J., Aras, M., Yantri, O., & Saidy, M. (2023). Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (Mpls) Di Sekolah Islam Nabilah, Batam, Tahun Pelajaran 2022-2023. Jurnal Pengabdian Ibnu Sina, 2(1), 52–62.

Wijaya, I. P. (2023). Penerapan Transisi PAUD-SD yang Menyenangkan: Ditinjau Dari Aspek Psikologis Anak. Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran), 6, 1982–1988.

Wulansuci, G. (2021). Stres Akademik Anak Usia Dini: Pembelajaran CALISTUNG vs. Tuntutan Kinerja Guru. Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini, 6(2), 79–86.

Y. Latif, Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan, 2014.

Y. Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi, dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif. Gramedia, 2020, hal. 237.

Y. Sulistiani dan Lutfatulatifah. ‘Konsep Pendidikan Bagi Perempuan Menurut Dewi Sartika’. Equalita, vol. 2, no. 2, 2020.

Y.H. Harususilo, "Menyingkap Sejarah Peranakan Tionghoa dalam Pendidikan Nasional", Kompas, 9 Desember 2018.

Yadika, A. D. N., Berawi, K. N., & Nasution, S. H. (2019). Pengaruh stunting terhadap perkembangan kognitif dan prestasi belajar. Jurnal Majority, 8(2), 273–282.

Yani, H. S., Nurtiana, N. R., Faiz, A., Studi, P., Guru, P., Dasar, S., & Cirebon,

Z.Uchrowi, Karakter Pancasila: Membangun Pribadi dan Bangsa Bermartabat, Balai Pustaka, 2013.